



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 mengarah pada kebijakan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera dan telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten. Setelah KUA disusun, maka dijabarkan pada PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) dengan mempertimbangkan tahapan sebagai berikut:

1. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
3. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan
4. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan subkegiatan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan dokumen yang memuat program prioritas dan plafon anggaran sementara yang diberikan kepada Perangkat Daerah sebagai implementasi dari KUA dan acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sebagai bagian dari dokumen penganggaran Tahun 2022, PPAS ini menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah, yang tidak terlepas dari prospek perekonomian ke depan. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam APBD, nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang selama ini terselenggara serta penanganan dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak semester pertama tahun 2020.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN PPAS

Maksud penyusunan PPAS yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan dengan DPRD antara lain: (1) Kesamaan persepsi antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Dasar Penyusunan APBD yang dituangkan dalam PPA; (2) Kesamaan rencana tindak lanjut dalam pengalokasian anggaran daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan (3) Keserasian dan keselarasan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumberdaya daerah. Sehingga diharapkan terjadi sinergisitas dalam penyusunan perencanaan program, kegiatan serta penyediaan anggaran maupun pelaksanaannya.

Sedangkan tujuan penyusunan PPAS Tahun 2022 adalah:

1. Tersedianya pedoman penyusunan APBD Tahun 2022 yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang PPAS.
2. Tersedianya landasan bagi penyusunan RKA-PD Tahun 2022 sebagai bagian dari proses penyusunan APBD dan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 10 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/4350/SJ tentang Kebijakan Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 11 Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor:S-170/PK/2021 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA. 2022;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 14 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- 15 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (ii) Pendapatan Transfer dan (iii) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan Potensi Daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas Otonomi Daerah. Semakin tinggi kualitas Otonomi Daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1 Rencana Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 berasal dari:

1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari:
 - Pajak Daerah
 - Retribusi Daerah
 - Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
2. Pendapatan Transfer, yang terdiri dari :
 - Transfer Pemerintah Pusat
 - Transfer Antar Daerah

Pendapatan daerah pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp1.645.922.113.293,- yang terdiri dari :

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Prediksi PAD untuk tahun 2022 sebesar Rp.158.523.499.750,-. Pendapatan Asli Daerah ini bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp27.141.310.000,-, Retribusi Daerah Rp4.493.698.750,- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan sebesar Rp10.595.517.000,- dan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp116.292.974.000,-.

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp1,384,235,134,000,-. Pendapatan transfer tersebut bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.223.213.569.000,- dengan rincian Dana Alokasi Umum sebesar Rp777.545.595.000,-, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Rp19.488.321.000,-. Sumber kedua Pendapatan Transfer adalah Pendapatan Transfer Antar Daerah, dimana pada penyusunan KUA ini diproyeksikan sebesar Rp221.700.344.543,-.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp42.484.700.000,- yang berasal dari Pendapatan Hibah.

2.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Dalam rangka menutupi defisit, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan rencana penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA sebesar Rp17.759.784.991,-.

Perhitungan Rencana Penerimaan Daerah tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel. 2.1
RENCANA PENERIMAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Uraian	Tahun (Rp,-)	
		2021	2022
	PENDAPATAN		
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	145,952,089,082.00	158,523,499,750.00
	Pendapatan Pajak Daerah	26,030,589,152	27,141,310,000
	Pendapatan Retribusi Daerah	4,457,761,321.00	4,493,698,750.00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	9,000,000,000.00	10,595,517,000.00
	Lain-lain PAD yang Sah	106,463,738,609.00	116,292,974,000.00
B	PENDAPATAN TRANSFER	1,436,130,827,272.00	1,444,913,913,543.00
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN	1,170,911,183,000.00	1,223,213,569,000.00
	Dana Bagi Hasil Pajak	16,682,614,000.00	19,488,321,000.00
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	
	Dana Alokasi Umum	802,984,691,000.00	777,545,595,000.00
	Dana Alokasi Khusus	351,243,878,000.00	426,179,653,000.00
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA	204,546,932,000.00	-
	Dana Penyesuaian	204,546,932,000.00	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	60,672,712,272.00	221,700,344,543.00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	60,672,712,272.00	161,021,565,000.00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		60,678,779,543.00
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi		
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	152,314,186,251.00	42,484,700,000.00
	Pendapatan Hibah	152,314,186,251.00	42,484,700,000.00
	Pendapatan Dana Darurat		
	Total	1,734,397,102,605	1,645,922,113,293

Sumber: BPKD Kab. Pesisir Selatan (2021).

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Komposisi Belanja Daerah tahun 2022 disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Struktur dan peruntukan belanja daerah tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 adalah sebagai berikut terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akutabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol Covid-19.
 - c. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - d. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha mitik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - e. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja hibah tahun 2022 antara lain digunakan untuk pendidikan umum dan keagamaan, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, PMI, Pramuka,

- organisasi olahraga, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik dan lembaga sosial kemasyarakatan;
- f. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.
 3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
 4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Desa). Belanja transfer tahun 2022 dirinci atas jenis:
 - a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah Desa;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat,

kelembagaan dan prasarana desa, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan.

Arah kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 sebagai berikut:

1. Belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan PNS dan P3K serta gaji dan tunjangan KDH/WKDH dan DPRD sesuai dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Alokasi Belanja Tidak Terduga untuk penanganan pandemi Covid-19
3. Belanja hibah dan belanja sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa (nagari) merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan dan pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
5. Belanja bantuan keuangan kepada desa/nagari diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta aturan pelaksanaannya.
6. Belanja barang dan jasa diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026.
7. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional.

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 dijelaskan pada Tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022

Uraian	Tahun (Rp,-)	
	2021	2022
	(Rp)	(Rp)
BELANJA		
BELANJA OPERASI	1,200,810,078,936	1,164,389,601,848
Belanja Pegawai	794,191,803,282	770,968,042,082
Belanja Barang dan Jasa	-	349,291,412,791
Bunga	-	-
Subsidi	57,296,398,633	-
Hibah	251,000,000	44,130,146,975
Bantuan Sosial	349,070,877,021	
Bantuan Keuangan		
BELANJA MODAL	264,811,989,760	243,379,139,961
BELANJA TAK TERDUGA	7,218,401,854	7,560,000,000
Belanja Tak Terduga	7,218,401,854	7,560,000,000
BELANJA TRANSFER	257,056,632,055	245,353,156,475
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA		
Bagi Hasil Pajak	4,402,674,555	4,328,199,875
Bagi Hasil Retribusi		
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
Bantuan Keuangan	252,653,957,500	241,024,956,600
Total	1,729,897,102,605	1,660,681,898,284

Sumber: BPKD Kab. Pesisir Selatan (2021).

BAB IV

PLAFON ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan daerah dipergunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak.

Kebijakan Belanja tahun 2022 diarahkan untuk melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Urusan Penunjang, Urusan Pendukung dan Kewilayahan serta Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pemenuhan pelayanan publik dalam urusan-urusan ini akan dilaksanakan nantinya oleh Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah tentang SOTK terbaru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pemanfaatan Belanja untuk pelaksanaan urusan konkuren pemerintah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Plafon Anggaran Sementara Satuan Kerja Perangkat Daerah

NO.	NAMA OPD	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	105	598,106,915,529
2	DINAS KESEHATAN	80	162,886,116,072
3	RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN	11	120,262,978,842
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	113	158,734,849,443
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	90	27,790,341,834
6	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	30	8,973,304,053

NO.	NAMA OPD	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	47	5,358,105,275
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	39	4,542,577,592
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	34	6,559,890,983
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	62	13,357,766,693
11	DINAS PERHUBUNGAN	42	13,181,771,450
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	41	7,861,202,837
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	33	4,297,325,801
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	33	3,779,789,231
15	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	37	13,612,696,079
16	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	42	4,525,123,249
17	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	46	20,746,604,339
18	DINAS PERTANIAN	64	43,111,116,013
19	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	39	22,904,788,446
20	SEKRETARIAT DAERAH	70	28,914,871,856
21	SEKRETARIAT DPRD	32	46,912,036,555
22	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	42	5,788,552,730
23	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	63	292,323,056,902
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	41	6,486,346,141
25	INSPEKTORAT DAERAH	40	7,116,030,094
26	KECAMATAN SILAUT	26	1,716,103,503

NO.	NAMA OPD	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu
27	KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	25	2,310,298,430
28	KECAMATAN LUNANG	32	1,635,166,422
29	KECAMATAN KOTO XI TARUSAN	26	2,605,075,725
30	KECAMATAN BAYANG	24	2,801,202,659
31	KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA	19	1,878,223,488
32	KECAMATAN IV JURAI	26	2,404,539,136
33	KECAMATAN BATANG KAPAS	32	2,026,884,235
34	KECAMATAN SUTERA	24	2,024,748,559
35	KECAMATAN RANAH PESISIR	27	2,426,628,806
36	KECAMATAN LENGAYANG	36	2,039,921,943
37	KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI	23	1,840,038,546
38	KECAMATAN PANCUNG SOAL	25	1,578,859,723
39	KECAMATAN AIRPURA	20	1,387,070,486
40	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN	31	1,509,443,293
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	25	2,363,535,291
	TOTAL	1697	1,660,681,898,284

Sumber: BPKD Kab. Pesisir Selatan (2021).

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

5.1. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan penerimaan pembiayaan, khususnya sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), yang dimanfaatkan untuk menutupi defisit anggaran belanja. Kebijakan ini diambil sebagai jawaban atas besarnya anggaran untuk belanja. Kebijakan pemanfaatan dana SiLPA untuk menutup defisit karena Pemerintah Kabupaten Pesisir menggunakan prinsip anggaran berimbang, jumlah belanja sama dengan jumlah penerimaan.

5.2. RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Tujuan tertentu sebagaimana tersebut di atas antara lain adalah untuk penyediaan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) pemerintah daerah serta untuk memenuhi pembayaran pokok utang yang telah sesuai dengan waktu dan besaran yang telah ditetapkan.

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah dialokasikan untuk melakukan investasi yang mendatangkan *profit*. Salah satunya adalah penyertaan modal pemerintah daerah pada sektor di mana pelaku usaha belum berani bergerak di bidang tersebut karena memerlukan modal besar dan tidak mendatangkan keuntungan langsung (*social cost*). Investasi yang dilakukan dalam bentuk kepemilikan saham suatu badan usaha, baik itu BUMN, BUMD atau Perseroan Terbatas. Selain kepemilikan perusahaan secara pasif, pemerintah daerah bisa juga mendirikan suatu perseroan bekerjasama dengan pihak swasta. Investasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai salah satu pemegang saham Bank Nagari (Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat). Selain itu alokasi dana pengeluaran pembiayaan juga digunakan untuk pembayaran pokok utang pemerintah daerah.

Pengeluaran pembiayaan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- a. Pembentukan Dana Cadangan dilaksanakan melalui penetapan Peraturan daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tentang tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang dibiayai dana cadangan, besaran dan rincian dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun pelaksanaan anggaran dana cadangan.
- b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah merupakan penganggaran kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang termasuk didalamnya investasi nirlaba yang tujuan, besaran dan rincian penyertaan modal ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- c. Pembayaran pokok utang adalah jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo yang harus dibayar dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- d. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan apabila kondisi dalam keadaan surplus dan diberikan kepada pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penganggaran Pembiayaan Daerah tahun 2022 yang berasal dari SiLPA sebesar Rp17.759.784.991,- dalam rangka menutup defisit belanja daerah. dan Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp3,000,000,000.00,-. Untuk lebih jelas kondisi pembiayaan daerah untuk tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5.1
Rincian Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2022

No.	Uraian	Tahun (Rp,-)	
		2021	2022
		(Rp)	(Rp)
	PEMBIAYAAN		
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	17,759,784,991.00
	Penggunaan SILPA	-	17,759,784,991.00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
	Penerimaan Kembali Pemberian	-	-
	Penerimaan Kembali Piutang	-	-
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4,500,000,000	3,000,000,000
	Penyertaan Modal (Investasi)	4,500,000,000	3,000,000,000
	Pembayaran Pokok Utang		
	Pemberian Pinjaman Daerah		
	PEMBIAYAAN NETTO	4,500,000,000	14,759,784,991.00

Sumber: BPKD Kab. Pesisir Selatan (2021)

BAB VI PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Painan, 11 Oktober 2021

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Ketua,



ERMIZEN, SPd.

Wakil Ketua,




HAKIMIN, SH

Wakil Ketua,


JAMALUS YATIM

Wakil Ketua,



H. APRIAL HABAS BUYA PIAI, SH, MH

BUPATI PESISIR SELATAN



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.